



**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

Skripsi



Oleh

FITRIA NUR KHABIBA
(21601021246)

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

Fitria Nur Khabiba

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Sidik jari adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada permukaan atau obyek di tempat kejadian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan, kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan dan kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Kendala yang terjadi yaitu adanya perubahan keaslian di TKP yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia.

Kata Kunci: Kekuatan Sidik Jari, Alat Bukti dan Tingkat Penyidikan

**THE POWER OF FINGERPRINTS AS A GUIDE TO EVIDENCE IN
DISCOVERING CRIMINAL ACTIONS AT THE INVESTIGATION LEVEL
(Studied at Malang Police Criminal Investigation Unit)**


Fitria Nur Khabiba

Faculty of Law, University of Islam Malang

ABSTRACT

Fingerprints are traces containing sweat or fat accidentally left by the skin of the palm (friction skin) on surfaces or objects at the scene. The purpose of this study is to determine the strength of fingerprints as evidence in uncovering criminal acts at the investigative level, the obstacles in the process of carrying out fingerprints as evidence in disclosing criminal acts at the investigative level and the obstacles in the process of carrying out fingerprints as evidence in uncovering criminal acts. at the investigative level. The results of the study show that the power of fingerprints as evidence in uncovering criminal acts at the investigative level at the Criminal Investigation Unit of the Malang Police is a strong evidence tool in criminal acts where fingerprints cannot or cannot be falsified by other people. The obstacle that occurs is the change in authenticity at the TKP caused by natural factors and human factors.

Keywords: Fingerprint Strength, Evidence and Investigation Level



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan penyidik untuk melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan, yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan suatu kejahatan. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*)¹. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut. Oleh karena itu barang-barang tersebut harus diamankan agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Terdapat empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu: 1) melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari 2) mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya. 3) membandingkan sidik jari dari orang yang dicari dan 4) Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari

¹ Anggraeni (2012), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus pada Polresta Kota Padang) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

penjahatnya². Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku.

Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama dan sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya³. Melihat akan kenyataan bahwa Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

Sidik jari adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada permukaan atau obyek di tempat kejadian. Bekas-bekas tersebut pada umumnya tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga untuk membuatnya tampak diperlukan metode-metode pengembangan khusus. Bekas-bekas yang termasuk dalam definisi tersebut adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jari telapak tangan, telapak kaki dan jari kaki. Garis papiliar (*friction ridges*) adalah garis-garis halus yang muncul pada kulit dan membentuk sidik jari.

² Henny Saida Flora. Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

³ Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyewitness Identification. Dalam humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09 diakses pada tanggal 25 Agustus 2022

Pada garis-garis papiliar itu terdapat pori-pori yang senantiasa mengeluarkan keringat. Tangan dan jari-jari pada umumnya menyentuh bagian-bagian badan lainnya yang senantiasa mengeluarkan lemak, yang disebut sebagai lemak (*sebaceous*) beralih pada garis-garis papiliar tersebut⁴.

Identifikasi sidik jari mempunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan pembuktian terhadap kasus pencurian dalam rumah, keberadaan sidik jari tidak berdiri sendiri karena masih perlu petunjuk dari korban. Salah satu bekas tindak kejahatan yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana⁵. Oleh karena identifikasi tersebut sangat penting, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang di pergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain⁶.

Satuan Reskrim Polres Malang dalam penggunaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan

⁴ Novenny Fatmawati (2020), Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.23

⁵ Mutmainnah (2019), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, Allaudin Low Development, Vol.1 No.3

⁶ Sidrawati, S., Jumadi, j., & Kahpi, (2019). Analisis Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang melanggar Kesusilaan, hlm.33

menunjukkan adanya penurunan dimana pada tahun 2021 yaitu sebanyak 27 kasus sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 21 kasus. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang berjudul: **Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam Mengungkap Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang).

2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang).
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai ataupun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan atau dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memperluas wawasan, konsep dan praktik dilapangan tentang kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Secara sistematis orisinalitas penelitian dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama/Tahun	Judul	Fokus	Perbedaan
1	Mutmainnah (2019)	Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian	Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah dan untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari di tempat kejadian perkara	Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan di Polrestabes Kota Makassar dan melakukan analisis terkait dengan tindak pidana pencurian.
2	Nancy C. Kereh (2016)	Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kekuatan pembuktian sidik jari dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP
3	Chintia Bella Kusumaningrum (2019)	Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen)	Fokus penelitian ini yaitu ntuk mengetahui proses penyidikan dalam hal menemukan rangkaian tindak pidana dari tersangka dan alat buktinya	Melakukan analisis terkait dengan penggunaan sidik jari bagi penyidik di Polres Sragen

4	Femagresvica Budy Winata (2022)	Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	Fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan Penyidikan Tindak Pencurian Menggunakan Kekerasan Dengan Pembuktian Sidik Jari di Polres Wonosobo dan Pembuktian Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Wonosobo	Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo menggunakan bantuan ilmiah yaitu sidik jari
---	---------------------------------	---	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya yaitu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.⁷ Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁸. Sedangkan empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural (*das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁹ Jadi maksud jenis penelitian yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan menggunakan cara memadukan bahan-

⁷ Sulistyowati Irianto, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm.19

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm.158

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gemilang Jaya.Hlm.26

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁰ Mengapa penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena data yang akan diperoleh bisa lebih akurat sebagai dasar dalam untuk melakukan kajian mengenai kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan .

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Malang, dengan alamat di Jl. A. Yani No. 1, Ardirejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Jenis Data

¹⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali pers,Jakarta, Hlm.75.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya atau sumber pertama.¹¹ Peneliti memperoleh data dari pihak Polres Malang yaitu data hasil wawancara terkait dengan kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan .
- 2) Data Sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen, sumber-sumber bacaan di internet, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kekuatan sidik jari sebagai alat bukti.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh langsung di Satuan Reskrim Polres Malang, baik sesuatu yang diteliti secara langsung yaitu fakta yang terdapat di lokasi tersebut.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dilakukan penulis pada literatur-literatur, buku-buku, tulisan-tulisan, berita-berita, dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian ini yang dapat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode :

¹¹ Soetandyo Wignjosebrot, 2013, *Hukum: Konsep Dan Metode*, Jakarta: Nusa Media, Hlm.54

¹² Suryo Subroto, 2009, *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Inteligencia Media, Hlm.98

- a. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹³ Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan.
- b. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁴ Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terkait fenomena-fenomena yang diteliti.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan yaitu bagian Reskrim Polres Malang. Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Informasi dari sampel yang baik akan dapat mencerminkan informasi dari populasi secara keseluruhan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*.

¹³ Sutrisno Hadi, 1998, *Metode Reserch*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Ofset. Hlm.63

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.104

Sampel responden tersebut adalah Briptu Intan Sari Irenne Anggota Identifikasi Satuan Reskrim Polres Malang.

7. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji.¹⁵ Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 38.

judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikan hal- hal yang berhubungan dengan kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan .

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa dipalsukan oleh orang lain, karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sidik jari tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu kecuali apabila terjadi kecacatan fisik pada jari. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat dan autentik.
2. Kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang yaitu adanya perubahan keaslian di TKP yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia. Selain itu kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang yaitu petugas penyidik dengan cepat dalam menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, penyidik mengikuti pelatihan khusus identifikasi sidikjari, melakukan upaya

sosialisasi kepada masyarakat agar TKP tidak rusak atau mengalami perubahan yang akan menyulitkan para penyidik dan mengajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Polres Malang

Memberikan dukungan secara maksimal atas proses penyidikan bagi petugas penyidik dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang benar-benar memadahi serta memberikan dukungan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang mendukung tugas yang harus dilaksanakan penyidik.

2. Bagi Penyidik

Diharapkan penyidik dapat bekerja secara profesional sehingga memberikan jaminan atas upaya untuk mengungkap suatu kasus dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat selalu memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana serta tetap menjaga kondisi TKP ketika terjadi tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fatoni, (2011), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Gemilang Jaya
- Andi Hamzah, (2000) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Purnomo. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta. Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, (2002), *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Tri Bawono, (2011) Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang.
- Hibnu Nugroho, (2012) *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Ketut Adi Purnama, (2018) *Transparansi Penyidik Polri*, Bandung: Refika Aditama.
- Mulyatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara
- M. Yahya Harahap, (2000) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. (1981). *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*. Tarsito. Bandung.

Sidrawati, S., Jumadi, j., & Kahpi, (2019). Analisis Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang melanggar Kesusilaan.

Soetandyo Wignjoseobrot, (2013), *Hukum: Konsep Dan Metode*, Jakarta: Nusa Media

Sudarto. (2005). *Hukum Pidana*. jilid 1 A-B Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang.

Sulistyowati Irianto, (2013), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Suryo Subroto, (2009), *Manjemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Inteligencia Media

Sutrisno Hadi, (1998), *Metode Reserch*, Jilid 1, Yogyakarta: And i Ofset

Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers

Tongat.(2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.Cetakan 3. Umm Press. Malang.

Jurnal

Anggraeni (2012), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus pada Polresta Kota Padang) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Mutmainnah (2019), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, Allaudin Low Development, Vol.1 No.3

Nancy C. Kereh (2016), Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

Undang-Undang

Pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP

Pasal 186 KUHAP jo.Pasal 1 ayat 24 KUHAP

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Skripsi

Chintia Bella Kusumaningrum (2019), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen), Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Femagresvica Budya Winata (2022), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Universitas Islam Kalimantan MAB

Novenny Fatmawati (2020), Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Mutmainnah (2019), Kekuatan Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Internet

Henny Saida Flora (2022) Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyeritnness Identification. Dalam humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09 diakses pada tanggal 25 Agustus 2022